



SURAT EDARAN
Nomor: B-4749/In.38/R/PP.00.9/11/2023

TENTANG
PENINGKATAN KINERJA BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT BAGI DOSEN DAN MAHASISWA IAIN MADURA

A. Dasar Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2018 tentang IAIN Madura;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Agama Islam Negeri Madura tanggal 27 Desember 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1746);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Madura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 528);
8. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7213 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
10. Keputusan Rektor IAIN Madura Nomor: B-3530/In.38/PP.00.9/09/2022 tentang Pedoman Pendidikan IAIN MADURA.
11. Surat Keputusan Rektor IAIN Madura Nomor: B-1044/In.38/R/OT.01.3/08/2020 Tentang Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal.
12. Rekomendasi Rapat Senat Akademik IAIN Madura tanggal 11 Agustus 2023.

B. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Tugas Utama dosen tetap adalah mengajar, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Hak-hak dosen tetap antara lain:
 - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan social.
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
 - c. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Kewajiban Dosen sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2005 antara lain:
 - a. melaksanakan pendidikan dan pengajaran;
 - b. penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, maka kewajiban tentang penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen tetap IAIN Madura diatur sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap wajib melakukan dan menghasilkan penelitian minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Dosen tetap wajib melakukan pengabdian dan melaporkan hasilnya minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
 - c. Sumber dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat diperoleh melalui anggaran DIPA/BOPTN IAIN Madura atau Instansi dalam dan Luar Negeri secara kompetitif, dan pihak lain yang halal dan tidak mengikat, serta biaya mandiri.
 - d. Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat oleh dosen tetap yang dibiayai DIPA/BOPTN IAIN Madura wajib melibatkan mahasiswa.
 - e. Out put dan outcome penelitian dan PKM dibuktikan dengan laporan hasil penelitian/PKM, artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau level di atasnya, dan atau buku referensi ber-ISBN.
5. Dosen wajib melaporkan rencana dan hasil penelitian dan PKM melalui Aplikasi BKD mulai semester genap tahun akademik 2023/2024.



di Pamekasan
pada tanggal 22 Nopember 2023

SAIFUL HADI



**SURAT EDARAN
REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
NOMOR : B.4758/In.38/PP.09/09/2023
TENTANG
SURAT TUGAS PENELITIAN DAN PENGABDIAN DOSEN
IAIN MADURA**

Assalaamu'alaikum Wr Wb.

Menindaklanjuti rekomendasi rapat Senat IAIN Madura tanggal 18 Agustus 2022 maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi dosen yang melaksanakan kegiatan penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat dapat dibuatkan surat tugas.
2. Surat tugas yang dimaksud pada angka 1 dibuat dan dikeluarkan oleh masing-masing Fakultas.
3. Prosedur dan mekanisme pengajuan surat tugas sebagaimana angka 2 diatur secara teknis oleh masing-masing Fakultas.

Demikian surat edaran ini dibuat dan harap maklum.

Wassalaamulaikum Wr Wb.

Pamekasan, 22 Nopember 2023
Rektor,



Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd
NIP. 196706091993081001